

## **MEDIA SOSIALISASI**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA**

**NOMOR : 24/PP.07/7403/3/2021 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 08/PP.07.2-Kpt/7403/KPU-Kab/II/2021 TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA**

**ABSTRAK** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 08/PP.07.2-Kpt/7403/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Media Sosialisasi dan Lama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagai Pusat penyebaran Informasi Resmi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Umum Kabupaten Muna :**

UU 14 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No 61, TLN No 4846); UU 25 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No 112, TLN No 5038); UU 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 2008 (TL No 5952); UU 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No 182, TLN No 6109); PP No 61 Tahun 2010 (LN Tahun 2008 No 99, TN Nomor 5149); PMKI No 20 Tahun 2016, (BN Tahun 2016 No 1829); PKPU No 1 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No 456); PKPU No 5 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No 1258); KKPU No 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018; KKPU No 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini diatur tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 08/PP.07.2-Kpt/7403/KPU-Kab/II/2021 Tentang Penetapan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Muna ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2021.  
- Lampiran 1 Halaman.